



**P U T U S A N**

**NOMOR 331 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MURSALIM DG. NGEWA bin DG. GADING;**
2. **HALIJA DG. NGASI binti DG. GADING**, No. 1 dan No. 2 bertempat tinggal di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
3. **HASNA DG. SO'NA binti DG. GADING**, bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
4. **HATIJA DG. BOLLO binti DG. GADING;**
5. **TAHIR DG. NGITUNG bin DG. GADING;**
6. **MAKMUR DG. MAGA bin DG. GADING**, No. 4 sampai dengan No. 6 bertempat tinggal di Jarana, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
7. **ABD. HARIS DG. NGASA bin DG. GADING**, bertempat tinggal di Jalan Andi Tonro, Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekaligus sebagai kuasa dari para Pemohon Kasasi, para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

**m e l a w a n :**

1. **DG. NABA bin MANNARAI**, bertempat tinggal di Parang Bone, Desa Je'netallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
2. **SUDDIN DG. BETA bin MANNARAI;**
3. **LE'LENG DG. NGUGI binti YONDONG;**
4. **H. BACO DG. NGEPE bin YONDONG;**
5. **MAYANG DG. NGAI binti YONDONG**, No. 2 sampai dengan No. 5 bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
6. **MUH. AMIR DG. SIAMA bin YONDONG**, bertempat tinggal di Bonto Boddia, Desa Lempangang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **H. MUH. BASIR HABE, S.H., M.H.** Advokat,

Hal. 1 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Perumahan Mutiara Permai Blok F No. 4, Rt. 002, Rw. 11, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**d a n :**

1. **COPPANG DG. NGANRA binti YONDONG**, bertempat tinggal di Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. **ABD. RAHIM DG. MARO bin YONDONG**, bertempat tinggal di Jalan Barukang Utara, Lorong 10 Makassar;
3. **YAKASA DG. TIRO bin YONDONG**, bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar;
4. **MUH. BASIR DG. TIMUNG bin YONDONG**, bertempat tinggal di Pandanga, Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa perempuan Dg. Bimbi binti Basiri adalah isteri dari lelaki Dg. Mannarai bin Yanra, dan keduanya telah meninggal dunia, perempuan Dg. Bimbi binti Basiri meninggal pada tahun 1950 di Pandanga, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan lelaki Dg. Mannarai bin Yanra meninggal dunia pada tahun 1967 di Pandanga, Desa Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Bahwa dari pernikahan tersebut almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama :

1. Boko Dg. Gassing bin Mannarai, meninggal dunia dan tidak pernah menikah.
2. Basse Dg. Rannu binti Mannarai, meninggal dunia pada tahun 2008 menikah dengan lelaki Mannangngai Dg. Gading, dikaruniai tujuh orang anak, masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading, Tergugat I.
- 2) Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading, Tergugat II.
- 3) Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangngai Dg. Gading, Tergugat III.
- 4) Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading, Tergugat IV.
- 5) Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading, Tergugat V.
- 6) Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading, Tergugat VI.
- 7) Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading, Tergugat VII.
3. Dg. Naba bin Mannarai, Penggugat I.
4. Dg. Naisah binti Mannarai, meninggal pada tahun 2001, menikah dengan lelaki Yondong Dg. Ngollo, dikaruniai delapan orang anak, masing-masing bernama :
  1. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong, Turut Tergugat II.
  2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong, Turut Tergugat III.
  3. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong, Penggugat III.
  4. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong, Penggugat IV.
  5. Manyang Dg. Ngai binti Yondong, Penggugat V.
  6. Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong, Penggugat VI.
  7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong, Turut Tergugat I.
  8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong, Turut Tergugat IV.
5. Suddin Dg. Beta bin Mannarai, Penggugat II.
6. Dg. Koyang binti Mannarai, meninggal dunia dan tidak pernah menikah.

Bahwa amarahmah Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut:

1. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1, menjadi persil Nomor 21 SII, Kohir Nomor 305 C I, luas kurang lebih 0,22 ha., yang terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1, menjadi persil Nomor 21 SII, Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,29 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. Sebidang tanah sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1 Nomor 21 SII Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,24 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 3 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 16 S.III, Kohir 42 C1 Nomor 21 SII, Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,70 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 22 a. S II kohir 42 C1 menjadi persil Nomor 60 SI, Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,59 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
6. Sebidang tanah darat dengan persil semula Nomor 30 a. D II kohir 42 C1 menjadi persil Nomor 45 DI, Kohir Nomor 53 CI, luas kurang lebih 0,22 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
7. Sebidang sawah dengan persil semula Nomor 22 a. S II kohir 42 C1 menjadi persil Nomor 60 SI, Kohir Nomor 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra tersebut di atas adalah masih budel dan belum terbagi sesuai hukum kewarisan dan penguasaan para Tergugat hanya kehendak masing-masing yang akhirnya terjadi kesenjangan atau kecemburuan khususnya para Penggugat karena tidak mendapatkan bagian dan semua harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra dikuasai oleh para Tergugat khususnya Tergugat I.

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh orang tua para Tergugat in casu Basse Dg. Rannu binti Mannarai dimulai sejak Dg. Bimbi binti Basiri dan Dg. Mannarai bin Yanra masih hidup, karena semua saudara-saudara Basse Dg. Rannu binti Mannarai yaitu Dg. Naba bin Mannarai (Penggugat I), Suddin Dg. Beta bin Mannarai (Penggugat II), orang tua Le'leng Dg. Nugi binti Yondong (Penggugat III), H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong (Penggugat IV), Mayang Dg. Ngai binti Yondong (Penggugat V), Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong (Penggugat VI), tidak tinggal disekitar objek sengketa tersebut (berlainan kabupaten), sehingga orang tua para Tergugat (Basse Dg. Rannu binti Mannarai) secara leluasa menguasai objek sengketa tersebut.

Hal. 4 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tahun 1977 ada pendataan ulang tanah-tanah di Kabupaten Gowa, termasuk objek sengketa tersebut dan pada saat objek sengketa didata ulang, hanya Basse Dg. Rannu binti Mannarai (orang tua para Tergugat) yang tinggal di lokasi objek sengketa, sehingga dengan itikad buruk Basse Dg. Rannu binti Mannarai memperatasnamakan semua objek sengketa atas nama dirinya.

Bahwa sejak meninggalnya Basse Dg. Rannu binti Mannarai pada tahun 2008, maka penguasaan objek sengketa beralih kepada para Tergugat, olehnya itu penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat sejak orangtuanya meninggal dunia sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah perbuatan yang sangat merugikan para Penggugat.

Bahwa harta peninggalan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra yang dikuasai oleh para Tergugat, maka para Penggugat memohon agar semua objek sengketa dibagi sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Bahwa untuk menghindari gugatan yang illusoir (hampa), maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa sebagaimana yang terperinci di atas.

Bahwa oleh karena gugatan ini beralasan serta tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dan juga putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan Agama Sungguminasa memberikan putusan sebagai berikut: Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra yaitu :
  - 3.1. Basse Dg. Rannu binti Mannarai almarhumah (anak perempuan) yaitu:

Hal. 5 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.1. Mursalim Dg. Ngewa bin Dg. Gading (cucu laki-laki/Tergugat I)
- 3.1.2. Halija Dg. Ngasi binti Dg. Gading (cucu perempuan/Tergugat II)
- 3.1.3. Abdul Haris Dg. Ngasa bin Dg. Gading (cucu laki-laki/Tergugat III).
- 3.1.4. Hasna Dg. So'na binti Dg. Gading (cucu perempuan/Tergugat IV)
- 3.1.5. Hatija Dg Bollo binti Dg. Gading (cucu perempuan/Tergugat V)
- 3.1.6. Tahir Dg. Ngitung bin Dg. Gading (cucu laki-laki/Tergugat VI)
- 3.1.7. Makmur Dg. Maga bin Dg. Gading (cucu laki-laki/Tergugat VII).
- 3.2. Dg. Naba bin Mannarai (anak laki-laki/Penggugat I);
- 3.3. Dg. Naisa binti Mannarai Almarhumah (anak perempuan) yaitu:
  - 3.3.1. Abdul Rahim Dg. Maro bin Yondong (cucu laki-laki/Turut Tergugat II).
  - 3.3.2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong (cucu laki-laki/Turut Tergugat III).
  - 3.3.3. Le'leng Dg. Nugi binti Yondong (cucu perempuan/Penggugat III)
  - 3.3.4. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong (cucu laki-laki/Penggugat IV)
  - 3.3.5. Mayang Dg. Nagi binti Yondong (cucu perempuan/Penggugat V).
  - 3.3.6. Muh. Amir Dg. Siaman bin Yondong (cucu laki-laki/Penggugat VI).
  - 3.3.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong (cucu laki-laki/Turut Tergugat I).
  - 3.3.8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong (cucu laki-laki/Turut Tergugat IV).
- 3.4. Suddin Dg. Beta bin Mannarai (anak laki-laki/Penggugat II);
4. Menyatakan pula menurut hukum bahwa Bokoi Dg. Gassing bin Mannarai dan Dg. Koyang binti Mannarai telah meninggalkan dunia dan tidak pernah menikah.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan seperti yang disebutkan dalam posita gugatan adalah harta peninggalan Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai bin Yanra yang belum terbagi dan menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta wasisan tersebut.

Hal. 6 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka harta tersebut dijual atau dilelang di muka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan almarhumah Basse Dg. Ranu binti Mannarai in casu orang tua para tergugat yang telah memperatasnamakan objek sengketa tanpa persetujuan saudara-saudaranya adalah merupakan perbuatan sepihak dan tidak sesuai hukum adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara ini.
8. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperatasnamakan objek sengketa dalam suatu surat adalah tidak sah dan tidak mengikat dalam perkara ini.
9. Menghukum para tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai objek sengketa agar dikembalikan kepada para ahli waris almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dan almarhum Dg. Mannarai binti Yanra tanpa suatu syarat apapun juga.
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau mengadakan upaya lainnya.
11. Membebaskan biaya perkara kepada para tergugat dan turut tergugat.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat menyatakan membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil gugatan para Penggugat, sebab selain tidak benar juga tidak berdasar dan beralasan hukum.

Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab luas dan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak sama dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, termasuk tanah yang sudah dijual kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 9 Juli 1973, Nomor 81 K/Sip/1971 yang memberi fatwa hukum bahwa: jika obyek gugatan sesuai dengan keadaan riil tidak sesuai dengan gugatan, demikian pula batas-batasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab tanah

Hal. 7 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa pada poin 1, 2 dan 7 di dalam surat gugatan para Penggugat adalah sama sekali tidak dalam penguasaan para Tergugat dan khusus tanah sengketa pada poin 7 tersebut telah dijual oleh pemiliknya sendiri, yaitu Pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai (Ibu Kandung para Tergugat) kepada Gowa Makassar Trade Development (GMTD) pada tahun 1996.

Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab para Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan seharusnya surat gugatan para Penggugat tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa, hal ini disebabkan karena tanah sengketa yang tersebut pada poin 7 dalil gugatan para Penggugat, telah dijual dan dikuasai oleh pihak ketiga, Gowa Makassar Trade Development (GMTD) yang bukan merupakan ahli waris, sehingga dengan demikian tanah sengketa pada poin 7 tersebut tidak akan tunduk dan tidak dapat dieksekusi dalam perkara ini.

Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab ternyata sebagian dari tanah sengketa yang tersebut pada poin 1, 2 dan 7 dalil gugatan Penggugat telah dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna dan tidak lengkap para Tergugatnya, sebab pihak ketiga tersebut harus dimasukkan sebagai para Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa demikian pula hubungan kepemilikan antara Tergugat III, Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangngai Dg. Gading dengan tanah sengketa yang tersebut pada poin 5 dalil gugatan para Penggugat, oleh karena kepemilikan Tergugat III atas tanah sengketa pada poin 5 tersebut bukanlah karena adanya hubungan kewarisan dengan ibunya, yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai, tetapi karena tanah sengketa pada poin 5 tersebut dibeli secara langsung oleh Tergugat III dari ibunya, yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 16/PLG/2002 tertanggal 4 Februari 2002, kemudian peralihan dan perubahan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00144 tertanggal 17 Nopember 1997, maka seharusnya gugatan pada poin 5 tersebut harus pula diajukan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab sesungguhnya perkara ini tidak dapat diajukan pada Pengadilan Agama Sungguminasa dengan alasan barang budel (warisan) yang belum dibagi,

Hal. 8 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab para Penggugat sama sekali tidak ada hubungan kewarisannya dengan tanah sengketa dalam perkara ini.

Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah milik dari ibu para Tergugat yaitu Basse Dg. Rannu binti Mannarai yang merupakan hasil cakkarnya (harta bersama) dengan suaminya yaitu Mannangngai Dg. Gading.

Oleh karena tanah sengketa bukan merupakan harta peninggalan dari Pr. Bimbi binti Basiri dengan suaminya Mannarai bin Yanra, maka jelas Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjatuhkan putusan Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm. tanggal 23 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, masing-masing bernama:
  - a. Basse Dg. Rannu binti Mannarai (almarhumah).
  - b. Dg. Naba bin Mannarai.
  - c. Dg. Naisa binti Mannarai (almarhumah).
  - d. Suddin Dg. Beta bin Mannarai.
3. Menetapkan ahli waris Basse Dg. Rannu binti Mannarai (almarhumah) adalah sebagai berikut:
  - a. Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading.
  - b. Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading.
  - c. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading.
  - d. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading.
  - e. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading.
  - f. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading.
  - g. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading.
4. Menetapkan pula ahli waris Dg. Naisa binti Dg. Mannarai (almarhumah), adalah sebagai berikut:
  - a. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo.
  - b. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo.
  - c. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo.

Hal. 9 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo.
  - e. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo.
  - f. Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong Dg. Ngallo.
  - g. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo.
  - h. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo.
- 5 Menetapkan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa:
- a. Sebidang tanah sawah dengan persil nomor 21 SII kohir nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,24 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamnyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan lompok/persil.
    - Sebelah Timur berbatas tanah milik H. Kanang.
    - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele.
    - Sebelah Barat berbatas tanah milik Ranga bin Bora.
  - b Sebidang sawah dengan persil nomor 21 SII, kohir nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,70 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan.
    - Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti Pele.
    - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna.
    - Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang.
  - C Sebidang sawah dengan persil nomor 60 SI, kohir nomor 53 C I, luas kurang lebih 0,59 ha., (5,316 m<sup>2</sup>), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan.
    - Sebelah Timur berbatas tanah milik Abd. Haris.
    - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Jamo Mannangai.
    - Sebelah Barat berbatas tanah milik Makka Nyombang.
  - d. Sebidang tanah darat dengan persil nomor 45 DI, kohir nomor 53 CI, luas kurang lebih 0,22 ha., (2,218 m<sup>2</sup>), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas tanah milik Cekang bin Pele.
    - Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin Arapin.
    - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Lenteng binti Ganda.

Hal. 10 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyambang Padu dan Baso bin Talibu.
- e Sebidang sawah dengan persil nomor 60 SI, kahir nomor 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin Pele.
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
  - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Gowa Makassar Trade Development (GMTD).
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg. Muntu.
- 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dg. Bimbi binti Basiri dengan asal masalah 6, sebagai berikut:
  - a. Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Mannarai (almarhumah) memperoleh 1/6 bagian atau sebesar 16,7 %.
  - b. Dg. Naba bin Mannarai memperoleh 2/6 bagian (33,3 %).
  - c. Dg. Naisa binti Mannarai (almarhumah) memperoleh 1/6 (16,7 %).
  - d. Suddin Dg. Beta bin Mannarai memperoleh 2/6 (33,3 %).
- 7 Menetapkan pula bagian masing-masing ahliwaris Basse Dg. Rannu binti Mannarai binti Mannarai dengan asal masalah 66 yaitu sebagai berikut:
  - a. Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %).
  - b. Halijah Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/66 bagian (1,5 %).
  - c. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %).
  - d. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/66 bagian (1,5 %).
  - e. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/66 bagian (1,5 %).
  - f. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %).
  - g. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/66 bagian (3,05 %).
- 8 Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris Dg. Naisa binti Mannarai dengan asal masalah 78 yaitu sebagai berikut:

Hal. 11 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %).
- b. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %).
- c. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/78 (1,3 %)
- d. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %).
- e. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/78 (1,3 %)
- f. Muh. Amir Dg. Siana bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %).
- g. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/78 (1,3 %).
- h. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/78 (2,56 %).
9. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 5 di muka kepada para ahliwaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6, 7 dan 8, dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
10. Menolak sebagian dan tidak menerima untuk selainnya.
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 86/Pdt.G/2011/PTA.Mks. tanggal 23 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding para Tergugat/para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 404/Pdt.G/2010/PA.Sgr., tanggal 23 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H., dengan perbaikan angka 6, 7 dan 8 amar putusan sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

## **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 12 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri dengan suaminya almarhum Dg. Mannarai bin Yanra, masing-masing bernama:
  - 2.1. Basse Dg. Rannu binti Dg. Mannirai (anak perempuan);
  - 2.2. Dg. Naba bin Dg. Mannarai ( anak laki-laki);
  - 2.3. Dg. Naisa binti Dg. Mannarai ( anak perempuan );
  - 2.4. Suddin Dg. Beta bin Dg. Mannarai ( anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris al marhumah Basse Dg. Rannu binti Dg. Mannarai adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Mursalim Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading (anak laki-laki);
  - 3.2. Halija Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading (anak perempuan);
  - 3.3. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Marmangngai Dg. Gadjng (anak laki-laki);
  - 3.4. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading (anak perempuan);
  - 3.5. Hatija Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading (anak perempuan);
  - 3.6. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading (anak laki-laki);
  - 3.7. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading (anak laki-laki);
4. Menetapkan pula ahli waris almarhuman Dg. Naisa binti Dg. Mannarai adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo (anak laki-laki);
  - 4.2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo (anak laki-laki);
  - 4.3. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo (anak perempuan);
  - 4.4. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo (anak laki-laki);
  - 4.5. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo (anak perempuan );
  - 4.6. Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong Dg. Ngallo (anak laki-laki);
  - 4.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo (anak perempuan);
  - 4.8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo (anak laki-laki );
5. Menetapkan almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa:
  - 5.1. Sebidang tanah sawah dengan persil Nomor 21 S. II Kohir Nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.24 ha, terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Earombong, Kabupaten Gowa, dengan batas -batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan lompok/persil;
    - Sebelah Timur berbatas tanah milik H. Kanang;
    - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Conne bin Pele;

Hal. 13 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Barat berbatas tanah milik Rangga bin Bora;
- 5.2. Sebidang tanah sawah dengan persil nomor 21 SII, kahir nomor 53 C I, luas kurang lebih 0.70 ha., terletak di Dusun Tama'lallang, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas -batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas tanah milik Nannga Bahasan;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Lio binti Pele;
  - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Basse binti Manna;
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Naharia binti Maumang;
- 5.3 Sebidang sawah dengan persil Nomor: 60 SI, Kohir Nomor: 53 C I, luas kurang lebih 0.59 ha. (5.316 m<sup>2</sup>), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas -batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan jalanan;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Abd. Haris;
  - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Jamo Mannangai;
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Makka Nyombang;
- 5.4. Sebidang tanah darat dengan persil nomor: 45 DI, Kohir Nomor: 53 CI, luas kurang lebih 0,22 ha., (2,218 m<sup>2</sup>), terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas -batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas tanah milik Cekang bin Pele;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Ranjak bin Arapin;
  - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Lenteng binti Ganda;
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Nyombang Padu dan Baso bin Talibu;
- 5.5 Sebidang tanah darat dengan persil Nomor: 60 SI, Kohir Nomor: 53 CI, luas kurang lebih 0,95 ha., terletak di Dusun Tamanyelleng, Desa Tamanyelleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas tanah milik Conne bin Pele;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Goa Makassar Trade Development ( GMTD );
  - Sebelah Selatan berbatas tanah milik Goa Makassar Trade Development (GMTD);
  - Sebelah Barat berbatas tanah milik Tamakku Dg. Muntu;
- 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Dg. Bimbi binti Basiri sebagai berikut:

Hal. 14 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Basse Dg. Rannu binti Mannarai ( almarhumah ) memperoleh 1/6 bagian atau sebesar 16,7 %;
- 6.2. Dg. Naba bin Mannarai memperoleh 2/6 bagian ( 33,3 %);
- 6.3. Dg. Naisa binti Mannarai ( alnarhumah ) memperoleh 1/6 (16,7 %);
- 6.4. Suddin Dg. Beta bin Mannarai memperoleh 2/6 (33,3 %);
7. Menetapkan pula bagian masing masing ahli waris almarhumah Basse Dg.-Rannu binti Mannarai sebagai berikut:
  - 7.1. Mursalin Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh atau (18,18%);
  - 7.2. Halija Dg. Ngasi binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/11 bagian (9,09%);
  - 7.3. Abd. Haris Dg. Ngewa bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/11 bagian (18.18%);
  - 7.4. Hasnah Dg. So'na binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/11 (9.09 %);
  - 7.5. Hatijah Dg. Bollo binti Mannangngai Dg. Gading memperoleh 1/11 bagian (9.09 %);
  - 7.6. Tahir Dg. Ngitung bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/11 bagian (18.18 %);
  - 7.7. Makmur Dg. Maga bin Mannangngai Dg. Gading memperoleh 2/11 bagian (18.18%);
8. Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris al marhumah Dg. Naisa binti Dg. Mannarai sebagai berikut:
  - 8.1. Abd. Rahim Dg. Maro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/13 (15.38 %);
  - 8.2. Yakasa Dg. Tiro bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/13 (15.38 %);
  - 8.3. Le'leng Dg. Ngugi binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/13 (7.69 %);
  - 8.4. H. Baco Dg. Ngeppe bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/13 (15.38 %);
  - 8.5. Manyang Dg. Ngai binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/13 (7.69 %);
  - 8.6. Muh. Amir Dg. Siama bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/13 (15.38 %);
  - 8.7. Coppong Dg. Nganra binti Yondong Dg. Ngallo memperoleh 1/13 (7.69 %);

Hal. 15 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.8. Muh. Basir Dg. Timung bin Yondong Dg. Ngallo memperoleh 2/13 (15.38%);

9. Menghukum kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak darinya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 5 dimuka kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6,7 dan 8, dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menolak sebagian dan tidak menerima untuk selainnya;

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 2.811.000,- (dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

- Menghukum para Tergugat/para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 4 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 404/Pdt.G/2010/PA.Sgm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut pada tanggal 26 Januari 2012;

Bahwa setelah itu para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 1 Februari 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Hal. 16 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa *judex facti* in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dan salah menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab tindakan Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku peradilan banding yang hanya serta merta menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sungguminasa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI karena selaku Peradilan Banding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar seharusnya melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya. Sehingga putusan *judex facti* in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang tanpa memberi motivasi dan alasan mengapa menyetujui dan mengambil alih putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan;

Bahwa seharusnya *judex facti* in casu Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku peradilan banding/peradilan ulangan memberi motivasi pertimbangan dan alasan-alasan tentang hal-hal apa yang dipandang benar dan tepat dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan harus memeriksa perkara dan mempertimbangkannya secara keseluruhan, baik mengenai fakta/pembuktian maupun mengenai penerapan hukumnya. Hal ini sesuai dengan fungsi Pengadilan Tinggi selaku Peradilan Ulangan yang secara nyata telah digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973 telah memberi Fatwa Hukum yang berbunyi sebagai berikut:  
"..... Cara pemeriksaan ditingkat banding ..... dst .... seharusnya hakim Banding mengulang memeriksa kembali suatu perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 No. 9 K/Sip/1972 telah memberi Fatwa Hukum yang berbunyi sebagai berikut:  
".... Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri .... dst .... seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup".

Hal. 17 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tindakan *judex facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang hanya serta merta menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan sendiri alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara termasuk memori banding yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi, maka hal ini berakibat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah kurang cukup dipertimbangkan dan telah merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 yang pada pokoknya memberi Fatwa Hukum bahwa: "..... putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding dari para Pemohon Kasasi, maka hal tersebut merupakan kekeliruan yang nyata, sebab justru dalam memori banding dari para Pemohon Kasasi tersebut termuat alasan-alasan hukum yang sangat mendasar yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dengan pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh *judex facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk "membatalkan" putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

2. Bahwa putusan *judex facti* in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melanggar atau salah menerapkan hukum ataupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengharuskan bahwa semua putusan pengadilan harus menyebutkan alasan-alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili sehingga dengan kesalahan menerapkan hukum atau kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh *judex facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi.

Bahwa jika diteliti dan diamati putusan *judex facti* in casu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar di dalam perkara ini, maka ternyata putusan *judex facti* tersebut sama sekali tidak memuat dan tidak menyebutkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili dan memutuskan perkara perdata ini.

Bahwa dengan tindakan *judex facti* in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang telah melanggar dan mengabaikan

Hal. 18 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam "Pasal 195 ayat f 2) Rbg. Dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970" yang pada pokoknya mengharuskan semua putusan pengadilan menyebutkan dasar hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun kata-kata memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ataupun memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini" yang disebutkan oleh *judex facti*/Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangannya adalah sama sekali tidak tepat karena tidak secara tegas menyebutkan pasal-pasal yang dijadikan dasar untuk mengadili dan mempertimbangkan kebenaran fakta-fakta yuridis di dalam perkara ini, sehingga dengan pelanggaran dan kelalaian atas ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh *judex facti* tersebut kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

3. Bahwa *judex facti* in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melanggar dan salah menerapkan hukum serta melampaui batas kewenangannya, khususnya telah melanggar Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (yang telah diubah dan disempurnakan seperti disebutkan di atas) secara tegas dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan, b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, c. Wakaf dan Shadaqah.

Bahwa ternyata berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi, sebagian Tanah Sengketa, yaitu Tanah Sengketa pada Poin 5 dan Poin 7 telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai dan Gowa Makassar Trade Development (GMTD). Dimana Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai tersebut telah memiliki Tanah Sengketa bukan karena kewarisan tetapi berdasarkan akta otentik, yaitu berupa "akta jual beli" tertanggal 4 Februari 2002 No. 16/PLG/2002, di mana dalam akta jual beli

Hal. 19 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut secara nyata terbukti bahwa Pr. Basse binti Manna (Pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai) telah menjual Tanah Sengketa pada Poin 5 tersebut kepada Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai.

Bahwa dengan pembelian Tanah Sengketa pada Poin 5 tersebut oleh Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai, maka pemilikan Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai bukanlah karena kewarisan tetapi karena adanya transaksi jual beli yang dilakukan dengan benar dan sah menurut hukum. Jadi karena tanah sengketa pada Poin 5 dimiliki oleh Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai karena berdasarkan transaksi jual beli (dan bukan karena kewarisan), maka jelas kepemilikan Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai atas tanah sengketa tidak tunduk pada kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa, tetapi tunduk pada sengketa kepemilikan pada Pengadilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Bahwa tanah sengketa pada Poin 5 tersebut dijual oleh Pr. Basse binti Manna (Pr. Basse Dg. Rannu binti Mannarai) kepada Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai, karena tanah sengketa pada Poin 5 tersebut memang hak milik yang sah dari Pr. Basse binti Manna berdasarkan akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik No. 00144 tertanggal 17 Nopember 1997 (in casu surat bukti bertanda T.8), dimana Sertifikat Hak Milik No. 00144 tersebut adalah merupakan bukti kepemilikan "yang terkuat dan terpenuh" yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan dipihak lain, para Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa pada Poin 5 tersebut adalah tanah warisan dari almarhumah Dg. Bimbi binti Basiri.

Bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada Akta Jual Beli No. 16/PLG/2002 tertanggal 4 Pebruari 2002, maka Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai lalu melakukan "balik nama/perubahan nama" di dalam Sertifikat Hak Milik No. 00144 tertanggal 17 Nopember 1997 tersebut atas namanya, sehingga dengan demikian, Hak Kepemilikan Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai terhadap tanah sengketa pada Poin 5 tersebut juga sepenuhnya didukung oleh Sertifikat Hak Milik No. 00144 tersebut yang harus diakui kebenaran dan keabsahannya sebelum dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa demikian pula dengan tanah sengketa pada Poin 7, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Tanah Sengketa

Hal. 20 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Poin 7 tersebut telah dijual oleh Pr. Basse binti Manna kepada Pihak Ketiga, yaitu GMTD (Gowa Makassar Trade Development), hal ini terlihat pada Akta Jual Beli No. i 396/KP/1996 tertanggal 22 Mei 1996 (yang foto copynya terlampir dalam Memori Kasasi ini).

Bahwa penjualan Tanah Sengketa pada Poin 5 dan Poin 7 oleh Pr. Basse binti Manna kepada Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai dan GMTD (Gowa Makassar Trade Development), selain dibuktikan oleh kedua akta jual beli tersebut diatas, juga dibuktikan oleh para Pemohon Kasasi dengan Surat Bukti bertanda T.2, yaitu berupa "surat keterangan" No. 07/DT/II/2011 tertanggal 17 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Tamannyeleng (in casu surat bukti bertanda T.2) yang secara jelas dan tegas juga telah menerangkan bahwa benar tanah sengketa pada Poin 5 dan Poin 7 tersebut telah dijual oleh Pr. Basse binti Manna kepada Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai dan kepada GMTD (Gowa Makassar Trade Development), surat-surat bukti tersebut diatas juga didukung dan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana saksi Suleman Dg. Maro dan saksi R. Dg. Tarang telah menerangkan bahwa benar tanah sengketa pada Poin 5 dan Poin 7 telah dijual oleh Pr. Basse binti Manna kepada Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai dan GMTD (Gowa Makassar Trade Development).

Dan lebih-lebih lagi, Kepala Dusun Tamanyeleng yang bernama Hamzah Dg. Muntu, pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa, juga menjelaskan bahwa benar Tanah Sengketa pada Poin 7 tersebut telah dijual kepada GMTD, hal ini terlihat faktanya di lokasi Tanah Sengketa pada batas sebelah Selatan tidak ada lagi pembatas dan telah bersatu dan bergabung dengan tanah milik GMTD lainnya.

Bahwa karena telah terbukti bahwa tanah sengketa pada Poin 5 dan Poin 7 telah dikuasai dan dimiliki oleh "pihak ketiga", yaitu Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai (bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris/keturunan dari Pr. Basse binti Basiri) dan Gowa Makassar Trade Development (GMTD) selaku "badan hukum" dan bukan sebagai orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009), maka kiranya telah terbukti bahwa judex facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah dan melanggar

Hal. 21 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan melampaui batas kewenangannya mengadili dan memutuskan tanah sengketa pada Poin 5 dan poin 7 tersebut, yang seharusnya sengketa kepemilikan tersebut adalah termasuk kewenangan Peradilan Umum, yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Bahwa karena telah terbukti judex facti telah salah menerapkan hukum dan telah melampaui batas kewenangannya, maka kiranya telah berdasar dan beralasan hukum untuk "membatalkan" putusan judex facti tersebut pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

4. Bahwa judex facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Makassar juga telah melanggar dan salah menerapkan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH. Perdata, dimana seharusnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan, termasuk hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan para Termohon Kasasi haruslah dinyatakan "ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima", namun oleh judex facti justru gugatan para Termohon Kasasi "dikabulkan untuk sebagian".

Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat (Surat Bukti bertanda P.1 s.d. P.9) dan 3 (tiga) orang saksi (saksi Ganna, saksi Sitti Dg. Pajja dan saksi Hj. Hasmina) yang telah diajukan oleh para Termohon Kasasi, maka keseluruhan bukti-bukti tersebut tidaklah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi.

Bahwa bahkan judex facti sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan "jawaban tertulis" dari para Turut Tergugat Coppang dg. Nganra bin Yondong, dkk, yang secara tegas menyatakan "tidak tahu menahu dan tidak memiliki" apa yang dijadikan obyek sengketa di dalam perkara ini;

Bahwa jawaban para Turut Tergugat tersebut adalah suatu bukti pengakuan yang sangat menentukan dan meyakinkan bahwa dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi adalah sama sekali tidak benar dan spekulasi belaka, sebab para Turut Tergugat tersebut adalah "Saudara Kandung" dari Penggugat III s.d. Penggugat VI (Le'leng Dg. Ngugi Binti Yondong, Dkk.) dan tidak mungkin 8 orang bersaudara kandung tersebut saling membantah atas kebenaran harta warisan orang tuanya, apalagi secara hukum, para Turut Tergugat tersebut adalah ahli waris dari Pr. Bimbi binti Basiri yang didalilkan oleh para Termohon Kasasi sebagai pemilik tanah sengketa di dalam perkara ini.

Hal. 22 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa bila disimak surat bukti para Termohon Kasasi bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang hanya berupa surat silsilah keturunan dari Bimbi dan surat-surat keterangan kematian dari Dg. Gassing, Naisa, Sapoyang dan Yondong, maka keenam surat-surat bukti tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa di dalam perkara ini dan juga sama sekali tidak membuktikan hak kepemilikan para Termohon Kasasi atas tanah sengketa di dalam perkara ini, sehingga keenam surat-surat bukti tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya.

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Termohon Kasasi bertanda P.7, yaitu berupa foto copy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Bimbi binti Basiri, maka surat ini diragukan keasliannya alias "palsu", hal ini ternyata dan terbukti pada saat upaya perdamaian di Kantor Camat Barombong, para Termohon Kasasi telah mengajukan surat yang sama bunyinya dengan stempel yang berbentuk bulat dengan tanggal 5 Mei 1959, sedangkan surat bukti bertanda P.7 ini stempelnya berbentuk bulat telur dan tanpa tanggal (untuk membandingkannya mohon Majelis Hakim Agung melihat lampiran pada kesimpulan para Pemohon Kasasi berupa "surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia" atas nama Bimbi binti Basiri yang diajukan di Kantor Camat Barombong tersebut yang para Pemohon Kasasi lampirkan pula pada memori kasasi ini).

Bahwa karena ternyata ada dua surat yang sama bunyinya yang diajukan oleh para Termohon Kasasi, sedangkan ternyata Surat bertanda P.7 ini sama sekali tidak mempunyai "tanggal" yang dapat dijadikan pegangan, maka dapat dipastikan bahwa Surat Bukti bertanda P.7 ini adalah "palsu adanya" dan oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan adanya.

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Termohon Kasasi bertanda P.8, yaitu berupa foto copy surat keterangan dari Kepala Desa Tamannyeleng No. 27/DT/X/2010 yang menerangkan tanah tersebut berasal dari Bimbi yang dipindahkan kepada Basse Manna, namun disebutkan tidak diketahui penyebab perpindahannya, maka surat bukti ini harus pula ditolak dan dikesampingkan adanya. Sebab sangat bertentangan dengan data-data yang terdapat pada "buku rincik asli" tahun 1977 yang ada di Desa (sebagaimana surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.5), dimana ternyata dalam buku rincik asli tersebut sama sekali tidak ada perpindahan atau mutasi atas tanah-tanah milik Basse Manna dan ternyata pula memang tidak ada tanah atas nama Bimbi.

Hal. 23 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Termohon Kasasi bertanda P.9, yaitu berupa foto copy buku rincik tulisan tangan tanpa dapat diperlihatkan surat aslinya dan tanpa tahun pembuatannya, maka surat bukti ini harus pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 telah memberi fatwa hukum bahwa :

"foto copy yang tidak disesuaikan aslinya, tidak diterima sebagai alat bukti yang sah".

Bahwa dari kenyataan terhadap tiga surat bukti para Termohon Kasasi bertanda P.7, P.8 dan P.9 tersebut di atas, maka kiranya sangat keliru dan tidak benar kesimpulan judex facti yang menyatakan bahwa Tanah Sengketa terdaftar atas nama Bimbi binti Basin baik dalam buku pendaftaran tanah milik Indonesia, dalam Ipeda maupun buku rincik.

Bahwa selanjutnya dari keterangan ketiga orang saksi yang telah diajukan oleh para Termohon Kasasi, yaitu saksi Ganna, saksi II Sitti Dg. Pajja dan saks III Hj. Harmina, maka keterangan ketiga saksi tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya, hal ini ternyata karena keterangan saksi Ganna hanya bersifat "de auditu belaka" karena pengetahuannya atas tanah sengketa hanya karena diberi tahu oleh Basse Manna, yaitu ibu para Pemohon Kasasi.

Bahwa demikian pula keterangan saksi II Sitti Dg. Pajja, sama sekali tidak dapat dipercaya kebenarannya karena saksi mengaku berumur 65 tahun, sedangkan yang diceriterakannya adalah kejadian yang terjadi 63 tahun yang lalu, yaitu ketika turut mengantar Basse Manna kawin dengan Dg. Gading, dimana diperkirakan umur saksi pada waktu itu baru kurang lebih 1 tahun.

Bahwa demikian pula keterangan saksi III Hj. Harmina, maka keterangan saksi ini harus pula ditolak dan dikesampingkan adanya, sebab setelah ditelusuri ternyata saksi tersebut bukanlah seorang haji dan hanya penjual-penjual yang diberi busana haji dan tidak ada keluarga para Pemohon Kasasi yang mengenalnya.

Bahwa juga tidak benar keterangan saksi Hj. Harmina bahwa Tanah Sengketa adalah milik Bimbi yang dikerjakan oleh Mannarai dan Dg. Gading dan seluruh Janah Sengketa tersebut diberikan oleh Bimbi kepada Basse Manna, sebab Dg. Gading sama sekali tidak pernah mengerjakan Tanah Sengketa tersebut dan tidak masuk akal seluruh Tanah Sengketa diberikan kepada Basse Manna (ibu para Pemohon Kasasi) sementara Basse Manna bersaudara sebanyak 6 orang.

Hal. 24 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta sepanjang surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi tersebut di atas, maka sama sekali tidak terbukti bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Pr. Bimbi binti Basiri, sehingga dengan demikian, putusan judex facti di dalam perkara ini haruslah "dibatalkan" pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

Bahwa sebaliknya bila disimak dan diteliti bukti-bukti balasan yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi, yaitu berupa 10 lembar surat bukti (surat bukti bertanda T.1 s.d. T. 10) dan 1 lembar bukti tambahan berupa silsilah keturunan para Tergugat dan para Penggugat tertanggal 28 Pebruari 2011 dan keterangan 3 orang saksi (saksi I Dasi Dg. Sija, saksi II Suleman Dg. Maro dan saksi III R. Dg. Tarang) maka ternyata secara hukum, keseluruhan surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut "saling cocok dan bersesuaian" antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum, pihak para Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Bahwa dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.1, yaitu berupa "surat pernyataan warisan" tertanggal 21 Desember 2010 dan lampirannya berupa silsilah Keturunan Mannangai Dg. Gading dengan Basse Binti Manna, maka kiranya telah terbukti bahwa Basse binti Manna telah meninggal dunia pada tanggal Pebruari 2006, demikian pula suaminya yang bernama Mannangai telah ninggal dunia pada tahun 1971 dan telah meninggalkan 7 orang ahli waris anak, yaitu para Pemohon Kasasi pada saat ini).

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.2, yaitu berupa "surat keterangan" No. 07/DT/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 yang buat oleh Kepala Desa Tamannyeleng, telah membuktikan bahwa Basse Manna benar adalah pemilik dari Tanah Sengketa yang telah tercatat di dalam buku rincik desa tersebut yang nomor persil dan kohirnya serta luasnya terperinci di dalam surat keterangan tersebut.

Bahwa kemudian dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.3, yaitu berupa "surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tertanggal 15-12-1961, maka dari surat ini telah membuktikan bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Tamannyeleng telah tercatat dan terdaftar atas jama Basse binti Manna sejak tahun 1961 tersebut.

Bahwa kemudian dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.4 berupa "surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang" tertanggal 28 Desember 1994, maka dari surat ini telah membuktikan telah dilaporkannya

Hal. 25 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehilangan surat bukti para Pemohon Kasasi sebagaimana Surat Bukti bertanda 1.3 tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.5, yaitu berupa foto copy buku rincik (yang aslinya telah dilihat dan dicocokkan oleh Majelis Hakim ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat), maka dari surat bukti ini telah terbukti bahwa benar tanah sengketa di dalam perkara ini telah tercatat dan terdaftar atas nama Pr. Basse binti Manna (ibu para Pemohon Kasasi).

Bahwa surat bukti bertanda T.5 ini telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun ketika melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa dan secara tegas dijawab tidak ada rincik selain rincik tahun 1977 ini dan ini adalah data yang riil dan sah yang diakui pemerintah setempat atas tanah-tanah milik masyarakat dan kalau ada rincik yang lain maka hal tersebut mungkin dibenarkan.

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.6 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah " tahun 1977, maka surat bukti juga telah membuktikan bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Lamalallang telah tercatat dan terdaftar sebagai wajib pajak atas nama Basse Binti Manna dengan kohir No. 53 CI, dimana pajak dari tanah tersebut sepenuhnya dibayar dan dilunasi atas nama Basse binti Manna.

Bahwa kemudian dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.7, yaitu berupa "Sertifikat Hak Milik No. 00421" tanggal 17 Nopember 1997, telah Membuktikan pula bahwa Tanah Sengketa seluas 2.218 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamannyeleng telah terbit sertifikatnya atas nama Basse binti Manna (ibu para Pemohon Kasasi).

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.8, yaitu berupa "sertifikat hak milik No. 00144 " tanggal 17 Nopember 1997, maka dari surat bukti ini telah terbukti pula bahwa tanah sengketa seluas 5.316 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Tamannyeleng Persil No. 60 S.I dan Kohir No. 53 CI telah terbit sertifikatnya atas nama Basse binti Manna, dimana kemudian berdasarkan akta jual beli No. 16/PLG/2002 tanggal 4 Pebruari 2002 tanah sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai.

Bahwa surat bukti bertanda P.8 tersebut juga sekaligus membuktikan keliru dan tidak benarnya pertimbangan hukum judex facti yang menyatakan bahwa Basse binti Manna tidak berhak menjual tanah sengketa tersebut karena tidak ada persetujuan dari saudara-saudaranya.

Hal. 26 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dari surat bukti para Pemohon Kasasi bertanda T.9 dan T. 10, yaitu berupa SPPT-PBB tahun 2009, 2005 dan tahun 2010, maka dari surat bukti ini telah terbukti pula bahwa tanah sengketa di dalam perkara ini tetap dibayar pajak/PBB-nya atas nama Basse Manna dan atas nama Tergugat III Abd. Haris Dg. Ngasa bin Mannangai terhadap Tanah Sengketa yang telah dibelinya dari Basse Manna tersebut.

Bahwa surat-surat bukti para Pemohon Kasasi tersebut diatas sepenuhnya iukung dan dikuatkan oleh keterangan ketiga saksi para Pemohon Kasasi, nana saksi yang bernama Dasi Dg. Sija, secara tegas dan jelas telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan bahwa benar saksi mengetahui tanah sengketa di dalam perkara ini adalah Cakkara/Harta Bersama antara Basse Manna dan suaminya Mannangai Dg. Gading.

Bahwa saksi juga telah menerangkan bahwa saksi dan bapak saksi pernah mengerjakan tanah sengketa yang terletak di Desa Tamalallang selama 10 tahun dan hasilnya setiap tahun diserahkan kepada Basse Manna dan Dg. Gading dan saksi tahu pula luas Tanah Sengketa karena saksi dipercaya untuk membayar pajak tanah sengketa tersebut ketika Dg. Gading tinggal di Makassar.

Bahwa saksi Dasi Dg. Sija juga menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut terletak terletak di Tamannyeleng dan 2 petak terletak di Tamalallang dan Basse Lanna mengerjakan tanah sengketa tersebut sejak zaman gerombolan dan hal ini saksi ketahui karena saksi tinggal berdekatan dengan tanah sengketa tersebut.

Bahwa selanjutnya saksi II para Pemohon Kasasi yang bernama Suleman Dg. Aro secara tegas dan jelas telah menerangkan pula di depan persidangan bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa, yaitu 4 petak sawah dan 1 petak tanah kering, 3 petak dari tanah tersebut terletak di Tamannyeleng dan 2 petak terletak di Tamalallang.

Bahwa saksi juga menerangkan bahwa 2 petak sawah yang terletak di Tamannyeleng sudah dijual oleh Basse Manna, yaitu 1 petak seluas 75 are dijual kepada GMTD pada tahun 1996 dan 1 petak lagi seluas 53 are juga sudah dijual kepada Tergugat III Abd. Haris.

Bahwa saksi menerangkan pula bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Basse Manna dan Dg. Gading dan semua tanah tersebut setahu saksi nanti ada setelah Basse Manna kawin dengan Dg. Gading dan sejak Basse Manna kawin dengan Dg. Gading tidak pernah ada saudara-saudara Basse Manna yang pernah keberatan.

Hal. 27 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian saksi III para Pemohon Kasasi yang bernama R. Dg. Tarang secara tegas dan jelas telah menerangkan pula di bawah sumpah di depan persidangan bahwa saksi kenal dengan Basse Dg. Rannu karena Basse Dg. Rannu adalah isteri dari Dg. Gading, sementara saksi dengan Dg. Gading adalah sepupu dua kali.

Bahwa saksi juga telah menerangkan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah 3 petak di Tamannyeleng dan 2 petak di Tamalallang dan 2 petak tanah yang terletak di Tamannyeleng sudah dijual oleh Basse Dg. Rannu, yaitu 1 petak jual kepada GMTD (Gowa Makassar Trade Development) dan 1 petak dijual pada Abd. Haris (Tergugat III), hal ini saksi ketahui karena saksi dengan Basse 1 Rannu tinggal berdekatan, yaitu di Kanjilo dan Tamannyeleng.

Bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Termohon Kasasi tersebut di atas, ternyata saling cocok dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan penguasaan dan pemilikan selama ini secara riil terhadap tanah sengketa tersebut oleh Basse Fenna dan Mannangai Dg. Gading yang kemudian penguasaan dan kepemilikannya dilanjutkan oleh para Pemohon Kasasi, maka secara hukum kiranya telah ternyata bahwa para Pemohon Kasasi telah berhasil "membuktikan" kebenaran dalil-dalil bantahannya.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis sepanjang alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak tersebut di atas, dimana sangat jelas ternyata bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Termohon Kasasi, maka sama sekali tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun sebaliknya, dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon Kasasi, maka sangat jelas ternyata bahwa para Pemohon Kasasi telah "berhasil membuktikan" dalil-dalil bantahannya, khususnya dengan bukti-bukti sertifikat hak milik yang telah diujukannya.

Bahwa karena para Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan judex facti telah mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi tersebut, maka kiranya telah terbukti bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan Hukum Pembuktian, khususnya Pasal 283 Rbg Jo. Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH.Perdata, sehingga dengan demikian, putusan judex facti tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk "dibatalkan" pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

5. Bahwa judex facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar In Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa juga telah melanggar atau salah menerapkan hukum, khususnya Yurisprudensi Tetap

Hal. 28 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung RI, karena ternyata gugatan para Termohon Kasasi kabur dan tidak jelas, sebab luas dan batas-batas tanah sengketa yang tercantum dalam surat gugatan para Termohon Kasasi berbeda dan tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh para Pemohon Kasasi. Dan dengan putusan *judex facti* yang telah mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi, maka jelas-jelas putusan *judex facti* tersebut telah melanggar Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 9 Juli 1973 No. 81 J Sip/1971 yang memberi fatwa hukum bahwa: "Jika obyek gugatan sesuai keadaan riil tidak sesuai dengan gugatan, demikian pula batas-batasnya, maka gugatan harus " dinyatakan tidak dapat diterima".

Bahwa kesalahan luas dan batas-batas tanah sengketa dari surat gugatan para Termohon Kasasi telah dijelaskan dan disebutkan oleh para Pemohon Kasasi, baik dalam eksepsi/jawaban, duplik dan dalam memori banding, tetapi sama sekali tidak diperhatikan oleh *judex facti*.

Bahwa bahkan dalam gambar situasi hasil pemeriksaan setempat yang diketahui oleh Kepala Desa Tamannyeleng yang dilampirkan dalam Memori Banding, juga sama sekali tidak dihiraukan oleh *judex facti*. Bahkan *judex facti* hanya berusaha mencocok-cocokkan luas dan batas-batas yang tercantum dalam putusan dengan luas dan batas-batas dalam surat gugatan, sehingga tindakan *judex facti* ini sangat merugikan kepentingan hukum para Pemohon Kasasi.

Bahkan juga luas tanah sengketa yang telah dijual oleh Basse Manna kepada GMTD tetap diakui oleh *judex facti* bahwa luasnya adalah 95 are, sedangkan kenyataan yang sebenarnya, luas dalam Akta Jual Beli No. 396/KP/1996 tanggal 22 Mei 1996 dari tanah sengketa pada Poin 7 tersebut hanya seluas 7.828 m<sup>2</sup> (foto/akta jual beli terlampir dalam Memori Kasasi ini).

Dan lebih-lebih tidak benar, *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya nyatakan bahwa luas tanah sengketa, letak serta nomor persil dan nomor kohirnya dan batas-batasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan telah sepakati para pihak berperkara ", sebab kenyataan yang sebenarnya, para Pemohon Kasasi tidak pernah menyepakati luas dan batas-batas tanah sengketa tercantum dalam surat gugatan.

Sehingga dengan tindakan *judex facti* mengabulkan gugatan para Termohon Kasasi yang sesungguhnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka terbukti putusan *judex facti* tersebut telah melanggar hukum, khususnya Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, sehingga

Hal. 29 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, putusan judex facti tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk "dibatalkan" pada tingkat pemeriksaan Kasasi.

6. Bahwa judex facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa juga telah keliru dan melanggar hukum yang berlaku, khususnya "Pasal 1963 KUH.Perdata dan Pasal 967 KUH.Perdata", di mana kenyataan di lokasi tanah sengketa tersebut telah memiliki dan dikuasai lebih dari 30 tahun oleh Basse Dg. Rannu binti Mannarai (ibu para Pemohon Kasasi), sehingga pengajuan gugatan oleh para Termohon Kasasi sesungguhnya telah "Kadaluarsa" dan gugatan para Termohon Kasasi teruslah dinyatakan "tidak dapat diterima".

Bahwa dalam Pasal 1963 KUH Perdata secara tegas dinyatakan: "Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama 30 tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya". Juga dalam Pasal 1967 KUH Perdata telah menegaskan bahwa: "Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk".

Bahwa kedua pasal tersebut diatas didukung dan dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 4 Pebruari 1970 No. 9 K/Sip/1970 yang memberi fatwa hukum bahwa: "apabila antara perbuatan melawan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat waktu 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik".

Bahwa dengan tindakan judex facti yang mengabulkan suatu gugatan yang ternyata kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka kiranya telah terbukti bahwa judex facti telah salah dan melanggar ketentuan hukum sebagaimana tersebut atas, sehingga putusan judex facti tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk "dibatalkan" pada tingkat pemeriksaan Kasasi. Bahwa juga sangat keliru dan tidak benar tindakan judex facti in casu Majelis fakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah menerima kesimpulan para Pemohon Kasasi namun ternyata kesimpulan tersebut tidak dikirim di dalam berkas banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan alasan bahwa pengajuan kesimpulan dari para Pemohon Kasasi tersebut tidak diajukan di depan persidangan.

Hal. 30 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan judex facti tersebut adalah sama sekali tidak benar sebab Kesimpulan tersebut diajukan kurang lebih 1 bulan sebelum putusan diucapkan, sehingga seharusnya judex facti pada saat menerima Kesimpulan tersebut menyerahkan kembali Kesimpulan itu dan menyarankan kepada para Pemohon Kasasi untuk menyerahkannya pada sidang yang akan datang. Dan karena judex facti ternyata tidak mengirim Kesimpulan tersebut bersama berkas banding perkara tersebut, maka pada kesempatan ini para Pemohon Kasasi melampirkan Kesimpulan tersebut pada memori kasasi ini (satu dan lain hal agar Majelis Hakim Agung dapat memeriksa dan meneliti dengan baik).

7. Bahwa pengajuan alasan kasasi ketujuh ini melekat pada Mahkamah Agung RI sendiri dan para Pemohon Kasasi memohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan menambahkan dan menyempurnakan sendiri alasan-alasan kasasi ini (*ambtshalve casatie*) sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 3 Desember 1974 No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa:

"..... Penambahan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak adalah merupakan kewajiban hakim".

Bahwa hal ini sejalan pula dengan maksud Pasal 52 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: "Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain".

Bahwa dari keseluruhan uraian dan fakta-fakta yuridis sepanjang alasan-alasan dan keberatan kasasi tersebut diatas, maka kiranya telah terbukti bahwa sesungguhnya judex facti in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah "tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan "sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 sehingga dengan demikian telah berdasar dan beralasan hukum "membatalkan" putusan judex facti tersebut pada tingkat pemeriksaan kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-7:**

Hal. 31 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedang Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Mursalim Dg. Ngewa bin Dg. Gading** dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. MURSALIM DG. NGEWA bin DG. GADING, 2. HALIJA DG. NGASI binti DG. GADING, 3. HASNA DG. SO'NA binti DG. GADING, 4. HATIJA DG. BOLLO binti DG. GADING, 5. TAHIR DG. NGITUNG bin DG. GADING, 6. MAKMUR DG. MAGA bin DG. GADING, 7. ABD. HARIS DG. NGASA bin DG. GADING,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **27 Juli 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU**

Hal. 32 dari 33 Hal. Put. No. 331 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**    **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. H. HABIBURRAHMAN M.Hum.**,

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,-	ttd
2. Redaksi	Rp	5.000,-	<b>Dr. H. ANDI AKRAM, S.H. M.H.</b>
3. Administrasi	Rp	489.000,-	
Jumlah	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**EDI RIADI**  
NIP. 19551016 198403 1 002